



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 37 /PM.00.02/K.JT-09/8/2022
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Purwodadi, 12 Agustus 2022

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Grobogan

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
 - j. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik pada 16 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2022, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang disampaikan KPU RI melalui Sipol;
 - b. Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu meliputi :
 - 1) Daftar nama anggota partai politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - 2) KTA dan KTP-el atau KK;
 - 3) Daftar nama anggota partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
 - c. Kesesuaian daftar nama anggota partai politik dengan KTA dan KTP-el atau KK;
 - d. Anggota partai politik yang berstatus sebagai anggota TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. *Anggota partai politik yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah kawin;*

- f. Menyampaikan kepada KPU RI anggota partai politik yang belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan (DPB);
 - g. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

FITRIA NITA WITANTI, M.S.I

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jateng sebagai Laporan.
- 2. -----A r s i p-----.